



**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Juli 2015

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Kantor PTSP Kota
Administrasi
2. Kepala Kantor PTSP Kabupaten
Administrasi
3. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kecamatan
4. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 19 /SE / 15

TENTANG

**PERCEPATAN PROSES PENERBITAN PERIZINAN IMB PADA SUB ZONA
PERUMAHAN KDB RENDAH (R.9)**

Dalam rangka percepatan proses Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi kewenangan Kantor PTSP Kota/Kabupaten dan Satlak PTSP Kecamatan pada Sub Zona Perumahan KDB Rendah R.9, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) pada Sub Zona Perumahan KDB Rendah (R.9) dapat diterbitkan tanpa menggunakan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK).
2. Untuk permohonan IMB, pemohon pada saat penyerahan gambar arsitektur untuk IMB harus melampirkan data sebagai berikut :
 - a. Soft copy gambar arsitektur bangunan untuk IMB dalam format file Autocad (.dwg);
 - b. Tabel perhitungan intensitas bangunan (dalam meter persegi/m²) yaitu meliputi :
 - 1) Luas seluruh lantai bangunan tidak termasuk teras, untuk perhitungan nilai KLB;
 - 2) Luas lantai dasar (lantai satu), untuk perhitungan KDB;
 - 3) Luas lahan terbuka tanpa perkerasan, yang berfungsi untuk penyerapan air dan penghijauan, untuk perhitungan nilai KDH;
 - 4) Luas lantai semi basement atau basement satu lantai untuk perhitungan nilai KTB.
 - c. Pada tabel perhitungan intensitas bangunan dijelaskan nilai batasan intensitas dan rencana yang akan dibangun;
 - d. Format lampiran gambar arsitektur untuk lampiran SK IMB, masih menggunakan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - 1) skala 1 : 100, untuk denah, tampak dan potongan;
 - 2) terhadap lahan yang luas perlu dibuatkan siteplan/gambar peta situasi dengan skala 1:100 atau 1:200;
 - 3) Gambar detail Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sumur resapan dan rencana penempatan/pembuatannya pada denah lantai satu dan/atau pada gambar peta situasi.

3. Untuk melakukan penilaian gambar arsitektur terhadap permohonan IMB, Satlak Kecamatan dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan penilaian bersama, melalui sidang IMB.
4. Untuk penerbitan IMB pada Sub Zona Perumahan KDB Rendah (R.9) selain menerbitkan SK IMB, juga dilampirkan tabel perhitungan intensitas bangunan dan gambar arsitektur bangunan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi
NIP 197611301995111001



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat